



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1435/Pdt.P/2014/PA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Mahidi Bin A. Mahni , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Gontoran Lingkungan Gontoran Barat RT.005 RW. - Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon I**;

Zaenab Binti Mahdep, umur 34, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Gontoran Lingkungan Gontoran Barat RT.005 RW. - Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 1435/Pdt.P/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 1435/Pdt.P/2014/PA.Mtr., tanggal 27 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut

:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Mahdep, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Sumrah dan Jaedi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Jaen, laki-laki, umur 21 tahun;
 - b. Siti Kadijah, perempuan, umur 15 tahun;
 - c. Heri Apriado, laki-laki, umur 13 tahun ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sebagai persyaratan membuat akta nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 1435/Pdt.P/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang di laksanakan tanggal 25 Juni 1992, di Lingkungan Gontoran Barat, kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Memberi layanan pembebasan biaya perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan secara lisan di persidangan;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 1435/Pdt.P/2014/PA.Mtr. tanggal 28 Oktober 2014 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. bernama : Salihin Bin Midah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat kediaman di Jalan Gontoran Lingkungan Gontoran Barat Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Kepala Lingkungan di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1992, di Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan yang hadir sebagai saksi nikah adalah Sumrah dan Jaedi;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahdep, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 1435/Pdt.P/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Jaen, Siti Kadijah dan Heri Apriado ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat sebagai syarat membuat akta nikah;

Saksi II. bernama : Midah bin A. Mu'in, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Gontoran Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I tidak punya isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1992, di Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan yang hadir menjadi saksi nikah adalah Sumrah dan Jaedi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahdep, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat sebagai syarat membuat akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 1435/Pdt.P/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 1992, di Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 1992, di Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Mahdep dan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh Sumrah dan Jaedi serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesuan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka dan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Jaen, Siti Kadijah dan Heri Apriado;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1992, di Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 1435/Pdt.P/2014/PA.Mtr. tanggal 28 Oktober 2014

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 1435/Pdt.P/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mahidi bin A. Mahni) dan Pemohon II (Zaenab binti Mahdep) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1992, di Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Lahiya, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, H. Safruddin A. Gani, SH. dan Drs. H. Muh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan L, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriyah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Safruddin A. Gani, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Lahiya, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitriyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara : Rp. 60.000,-
2. Panggilan Pemohon I : Rp. 65.000,-
3. Panggilan Pemohon II : Rp. 65.000,-

Hal. 11 dari 10 Hal. Penetapan No. 1435/Pdt.P/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai _____ : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 196.000,-

(Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

Misnudin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)